



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45 / 420.3-3 / 2017**

TENTANG

**PENERJIAN SMP PKK DOROLAMO MENJADI
SMP NEGERI 9 MABA DI DESA MARATHANA JAYA
KECAMATAN MABA TENGAH
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan tuntutan perkembangan pembangunan di bidang pendidikan, maka aspek pendidikan jalur sekolah diharapkan dapat mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Penegerian SMP PKK Dorolamo menjadi SMP Negeri 9 Maba di desa Marathana Jaya Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014